



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI  
GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
12. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer (lapisan) atau entitas data geospasial dan informasi geospasial tematik dengan mengacu kepada katalog unsur geografi Indonesia.
13. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi acuan, entitas, distribusi, situasi, waktu dan acuan data.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat dengan JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat dengan JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
16. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan data geospasial dan informasi geospasial tematik.

17. Kelompok Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah Kelompok Kerja yang dibentuk terdiri dari Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
18. Unit Produksi adalah perangkat daerah yang memiliki data geospasial dan informasi geospasial tematik dibidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, serta pemanfaatan data geospasial dan informasi geospasial.
19. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tematik.
20. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan JIGD adalah :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data Spasial di tingkat Daerah;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data Spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data Spasial;
- d. meningkatnya kualitas data Spasial; dan
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data Spasial di tingkat Daerah.

### Pasal 3

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan Informasi Geospasial Daerah;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data Spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman dan standar pembangunan serta pemanfaatan data Spasial;
- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data Spasial antara instansi pemerintah dan nonpemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data Spasial.

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 5

JIGD dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang terdiri dari:

- a. Unit Produksi; dan
- b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 6

(1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan pada urusan :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. sosial;
- f. pangan;
- g. pertanahan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. perhubungan;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. kebudayaan;
- m. pariwisata;
- n. pertanian;
- o. transmigrasi; dan
- p. pemerintahan.

(2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;

- b. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial dibidangnya; dan
- c. menyampaikan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

#### Pasal 7

- (1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya melalui JIGN dan JIGD sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
  - b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.

#### Pasal 8

Kelompok Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DATA

#### Pasal 9

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
  - a. Data Geospasial; dan
  - b. Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. Informasi Geospasial Tematik.

#### Pasal 10

- (1) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur data; dan
  - b. metadata.

- (3) Struktur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.

#### Pasal 11

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 12

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik

### BAB V

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Biaya dalam rangka penyelenggaraan JIGD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



MARINA RONA, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19770315 200502 2 002